

**LAPORAN PPID**

**Tahun 2023**



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2023**

## **I. LATAR BELAKANG**

Era keterbukaan menuntut Badan Publik termasuk Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya good governance (pemerintahan yang baik). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka kementerian pertanian khususnya Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas Pelaksanaan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana Unit Eselon I, PPID pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011. Lebih lanjut PPID Utama dan PPID Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik, sebagaimana diatur melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID

Utama Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian.

### **a. Kebijakan**

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **b. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura masih di lakukan di UPT Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, serta belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi (desk Counter) sarana prasarana pendukung (meja, kursi, perangkat komputer dll) sehingga pemberian pelayanan dilaksanakan oleh unit kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

### **c. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditunjuk Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi Hasil Instrumen Hortikultura

### **d. Anggaran**

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

- a. Tahun 2014 belum dialokasikan anggaran;
- b. Tahun 2015 belum dialokasikan anggaran;
- c. Tahun 2016 belum dialokasikan anggaran;
- d. Tahun 2017 belum dialokasikan anggaran.
- e. Tahun 2018 sudah dialokasikan anggaran;
- f. Tahun 2019 sudah dialokasikan anggaran;
- g. Tahun 2020 sudah dialokasikan anggaran;
- h. Tahun 2021 sudah dialokasikan anggaran;
- i. Tahun 2022 sudah dialokasikan anggaran;
- j. Tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran;

### **e. Maklumat Pelayanan**

**"Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.**

**Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan."**



**Maklumat Pelayanan PSI Hortikultura**





## **II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

### **a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengelolaan informasi publik di Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura secara umum belum terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura yang secara umum masih di buat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung face to face dengan pemohon dengan memberi penjelasan seputar kegiatan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura dan memberikan bahan hard copy dan soft copy, serta dilakukan juga secara online melalui website Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura [www.hortikultura.bsip.pertanian.go.id](http://www.hortikultura.bsip.pertanian.go.id)

### **b. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang di Kuasai.**

Daftar informasi publik yang dikuasai oleh Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sebagai berikut :

1. Informasi yang disediakan dan di umumkan secara berkala dapat di akses oleh masyarakat melalui website [www.hortikultura.bsip.pertanian.go.id](http://www.hortikultura.bsip.pertanian.go.id) yang meliputi informasi tentang profil organisasi seperti visi misi, struktur organisasi, tujuan, kebijakan, program, regulasi, laporan kegiatan (bulanan, tahunan).
2. Informasi yang di umumkan secara serta merta sampai dengan saat pelaporan (2023) penanganannya masih dalam pengumpulan dari masing-masing Bagian/Bidang untuk di apload pada website Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.
3. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung maupun melalui email.
4. Informasi yang di kecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

**c. Daftar Jumlah Media Sosial Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2023**

No.	Media Penyebarluasan	Jumlah Postingan
1.	Website	86
2.	Instagram	225
3.	Twiter	170
4.	Facebook	248
5.	Youtube	5

Perbaikan PPID Puslitbang Hortikultura :

1. Menambah Fitur Bahasa Pada Website Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
2. Menambahkan link LPSE (link Pengadaan Barang dan Jasa) pada Website Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
3. Melaksanakan penandatanganan komitmen pimpinan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2023
4. Memambah Fitur Jalur Evakuasi pada Website Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
5. Menambah link LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK

## **IV. SARAN DAN KESIMPULAN**

### **a. Saran**

Tata kelola pemerintahan yang demokratis, didalamnya harus mencakup pelayanan informasi publik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian khususnya Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura pertanian sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sebagai badan publik diharapkan dalam pengelolaan informasi publik lebih sentralistik berada pada unit kerja yang mengelola dan mendokumentasikan informasi sehingga pemberian informasi akan lebih tertib dan teridentifikasi serta menganggarkannya dalam DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

### **b. Kesimpulan**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat akan pentingnya pengaruh keterbukaan informasi publik dengan output pekerjaan pada Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, diharapkan agar pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura agar lebih memaksimalkan lagi pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.